

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM HUKUM ISLAM

BIODIVERSITY PROTECTION ON ISLAMIC LAW

SRI GILANG MUHAMMAD S.R.P.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat
Email : srigilangmuhammadsrp@gmail.com

ABSTRAK

Keanekaragaman hayati adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang berperan penting dalam membentuk ekosistem serta memberikan daya dukung bagi kehidupan di Bumi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kelestariannya. Islam sangat menyadari peran penting keanekaragaman hayati tersebut, oleh karena itu Islam turut berperan serta dalam melakukan perlindungan keanekaragaman hayati melalui hukum Islam. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam hukum Islam ditunjukkan melalui berbagai aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fatwa para ulama serta juga ditunjukkan dengan praktek keberadaan institusi konservasi yang dikenal dengan nama Hima dan Zona Harim. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan memanfaatkan tradisi hukum Islam dalam perlindungan keanekaragaman hayati dalam lingkup pengaturan hukum nasional guna meningkatkan partisipasi umat Islam secara global dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati.

Kata kunci : perlindungan, keanekeragaman hayati, hukum islam, hima, zona harim

ABSTRACT

Biodiversity is one of the components of the environment which plays an important role in shaping the ecosystem that provides life support on Earth. For that reason, the efforts to provide protection is necessary. Islam is very much aware of the important role of biodiversity, therefore Islam have participated in biodiversity protection through Islamic law. The protection of biodiversity in Islamic law demonstrated by the various rules derived from the Quran, hadith and fatwas of the scholars as well as demonstrated by the existence of conservation institution known as Hima and Zone Harim. Indonesia as the country with the second greatest biodiversity in the world and a country with a largest Muslim majority population in the world have an important role to develop and utilize the Islamic legal tradition in the protection of biodiversity in the scope of the provisions of national in order to increase the participation of Muslims globally in protection and preservation activities of the environment, especially biodiversity.

Keyword : protection, biodiversity, islamic law, hima, harim zone

I. PENDAHULUAN

Pembicaraan masalah lingkungan hidup yang bersifat global semakin intensif dilakukan oleh setiap negara. Hal tersebut terjadi seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa kelangsungan kehidupan di Bumi bergantung pula pada kondisi lingkungan hidup yang mampu memberikan daya dukung bagi kehidupan di Bumi.

Salah satu komponen lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati secara alamiah akan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Setiap ekosistem yang terbentuk memberi makna penting bagi kehidupan. Salah satu peran utama ekosistem adalah menjaga keseimbangan lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kehidupan di Bumi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen pembentuk ekosistem menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Indonesia sangat memandang penting keanekaragaman hayati yang dimilikinya, hal tersebut tercermin melalui pencantuman keanekaragaman hayati sebagai salah satu asas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas tersebut mengharuskan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan perhatian yang penting terhadap berbagai tindakan guna mempertahankan keberadaan, keanekaragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan juga negara yang kaya akan keanekaragaman hayati tentunya berkepentingan dan mempunyai kesempatan untuk berperan penting dalam berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan keanekaragaman hayati. Guna memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan, maka pengenalan khazanah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati yang bersumber pada tradisi hukum Islam menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dengan demikian akan terdapat banyak alternatif untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

II. PEMBAHASAN

A. Keanekaragaman Hayati dan Arti Pentingnya bagi Kehidupan

Keanekaragaman Hayati ialah berbagai jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, maupun yang ada di daratan, lautan dan di tempat lainnya dan terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme dan semua gen yang terkandung didalamnya, serta ekosistem yang telah dibentuknya.¹

Keanekaragaman hayati mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, yakni :²

- a. Sumber pangan, papan, sandang dan obat-obatan.
- b. Lahan Penelitian dan Pengembangan Ilmu.
- c. Sarana peningkatan nilai budaya.
- d. Sarana peningkatan nilai budaya.
- e. Sarana Rekreasi
- f. Penunjang Keberlanjutan Ekosistem

Walaupun memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, keanekaragaman hayati terus mengalami berbagai ancaman yang dapat menghilangkan eksistensinya. Ancaman yang dihadapi oleh keanekaragaman hayati antara lain ialah sebagai berikut :³

- a. Penurunan jumlah habitat alami keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh kerusakan habitat alami karena faktor alam ataupun tindakan konversi lahan habitat alami tersebut.
- b. Eksploitasi berlebihan terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh manusia.
- c. Terjadinya perubahan iklim
- d. Terjadinya akumulasi berbagai pencemaran yang mempengaruhi habitat alami keanekaragaman hayati sehingga merusak siklus hidupnya.
- e. Pemanfaatan bagian tertentu dari spesies dengan memusnahkan spesies tersebut atau mengakibatkan spesies tersebut sulit untuk bertahan hidup.
- f. Hanya memilih dan mengembangbiakkan spesies yang unggul saja serta melupakan perhatian pada spesies – spesies non unggulan hingga spesies tersebut musnah.

B. Pandangan Islam tentang Keanekaragaman Hayati

Agama Islam, oleh para pemeluknya diyakini sebagai ajaran agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif bermakna bahwa ajaran Islam memberikan

¹ Yudistira Sugandi, dkk. *Arti Penting Keanekaragaman Hayati Bagi Kelangsungan Kehidupan di Bumi*. 2010. Halaman 2.

² Yudistira Sugandi, dkk, *op. cit.* Halaman 4 - 5.

³ www.cbd.int. Diakses tanggal 8 Agustus 2010.

tuntunan dalam semua aspek kehidupan. Universal bermakna bahwa ajaran Islam dapat berlaku pada setiap tempat waktu hingga akhir zaman. Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kehidupan sebenarnya mendapatkan kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Hal tersebut tercermin dalam surat Al Baqarah ayat 26 – 27 berikut ini :

”Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan : ”Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Dalam ayat tersebut Allah S.W.T. memberikan tuntunan kepada kita agar tidak tergolong sebagai orang-orang yang fasik, di mana salah satu tuntunan tersebut adalah tidak membuat kerusakan di Bumi. Ayat tersebut membuktikan penghormatan Islam terhadap perlindungan lingkungan hidup. Salah satu komponen lingkungan hidup adalah keanekaragaman hayati, yang oleh karena peran pentingnya bagi kehidupan maka perhatian terhadap perlindungannya menjadi penting untuk dilakukan.

Demikian pula dalam hukum Islam telah dibentuk adanya suatu kesadaran terhadap peran penting keanekaragaman hayati dan hukum untuk menjaga kelestariannya. Pandangan tersebut didasarkan pada uraian surat An – Nahl ayat 66 dan 80 serta Surat Al Mu’minun ayat 19. Berikut ini adalah uraian beberapa surat-surat tersebut :

”Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”⁴

”Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari

⁴ Q.S. An – Nahl ayat 66

bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”⁵

”Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.”⁶

”Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”⁷

Ayat-ayat tersebut menerangkan secara jelas mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Pada Q.S. An – Nahl ayat 66 dan 80 kita mendapatkan informasi bahwa hewan dapat menjadi sumber atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pada Q.S. Al – Mu’minun ayat 19 ditemui penjelasan akan fungsi tumbuhan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sedangkan pada Q.S. Yaasin ayat 80 disampaikan tentang fungsi tumbuhan sebagai sumber energi. Dengan demikian semakin jelas posisi penting keanekaragaman hayati dalam hukum Islam, yang tentunya semakin pula perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tersebut.

Selain dari ayat – ayat tersebut, pandangan Islam tentang lingkungan hidup, khususnya tentang keanekaragaman hayati dapat dilihat pada keputusan asosiasi fikih islam internasional ihwal lingkungan. Asosiasi Fikih Islam Internasional dalam lokakaryanya yang ke – 19 yang diselenggarakan di Asy-Syariqah, telah merilis keputusan nomor 185 ihwal lingkungan dan penjagaannya dalam tinjauan Islam berikut ini :⁸

1. Diharamkannya pembuangan segala limbah berbahaya di setiap jengkal bumi ini, dan setiap Negara penghasil limbah itu diharuskan untuk mengolahnya di dalam negeri dengan cara yang tidak merugikan lingkungan. Sementara itu setiap Negara Islam diharuskan untuk mencegah negeri-negerinya dijadikan tempat pembuangan ataupun penguburan limbah tersebut.
2. Diharamkannya segala perbuatan dan perlakuan buruk yang merugikan lingkungan, seperti perbuatan dan perlakuan yang merusak keseimbangan lingkungan, atau yang mengeksploitasi sumber-sumber dayanya, atau yang menyalahgunakannya tanpa mengindahkan kepentingan generasi mendatang. Ini demi mengamalkan kaidah khusus syariat yang mengharuskan peniadaan segala perbuatan merugikan.

⁵ Q.S. An – Nahl ayat 80

⁶ Q.S. Al – Mu’minun ayat 19

⁷ Q.S. Yaasin ayat 80

⁸ Yusuf Al-Qardhawi. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al Kautsar. 2014. Hal 175-

3. Setiap Negara diwajibkan memusnahkan senjata-senjata pemusnah massal dan memperingatkan bahaya segala hal yang menimbulkan penyerapan berbagai gas yang berakibat memperluas lubang lapisan ozon dan mencemari lingkungan. Ini berdasarkan kaidah khusus yang mengharuskan pelarangan segala perbuatan merugikan.

Keputusan asosiasi fikih Islam internasional tersebut, khususnya pada keputusan nomor dua, menunjukkan dengan jelas mengenai pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati dalam Islam. Dalam keputusan nomor dua tersebut ditetapkan mengenai haramnya tindakan yang merusak keseimbangan alam, yang tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati, sebab keanekaragaman hayati adalah salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan alam.

C. Peraturan hukum dan Institusi Konservasi dalam Tradisi Hukum Islam

Perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam salah satunya ditunjukkan dengan adanya berbagai ketentuan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Sebagai agama yang merupakan Rahmat bagi semesta alam, maka di dalam hukum Islam juga ditemui berbagai ketentuan hukum yang mewajibkan manusia untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati.

Dalam konsep agama Islam, manusia mempunyai fungsi sebagai Khalifah Allah SWT. Di muka bumi. Kedudukan sebagai khalifah tersebut menuntut agar manusia selalu berinteraksi dengan sesama manusia serta dengan alam. Menurut Quraish Shihab, kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.⁹ Keharusan manusia menjalin interaksi dengan makhluk hidup lainnya tersebut diisyaratkan oleh ayat berikut :

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.¹⁰

Kedudukan binatang dan burung sebagai umat dalam ayat tersebut menegaskan keharusan bagi manusia untuk berinteraksi dengan makhluk hidup tersebut. Selain itu sebagai umat binatang dan burung juga berhak mendapatkan perlindungan.¹¹

⁹ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al – Quran*. Mizan. 2007. halaman 270.

¹⁰ Q.S. Al – An’am ayat 38.

¹¹ Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010. halaman 298.

Perlindungan Islam terhadap binatang, ditunjukkan dengan adanya larangan untuk membunuh atau menyakiti binatang tanpa suatu kepentingan yang jelas. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam beberapa hadits berikut :

- a.) Anjing hitam adalah salah satu ummah. Ia tidak diciptakan kecuali untuk tujuan yang baik, maka pembasmiannya pasti akan menciptakan gangguan terhadap alam.¹²

Hadis ini melarang manusia untuk membunuh suatu hewan tanpa suatu maksud yang jelas, misalnya untuk diambil manfaatnya atau menghindari dari bahaya yang dapat ditimbulkannya. Hadis ini juga menegaskan bahwa setiap hewan dan juga setiap makhluk hidup mempunyai fungsi tertentu dalam sistem kehidupan alam semesta.

- b.) Nabi Muhammad SAW. Mengutuk siapa saja yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai target untuk dimainkan-mainkan.¹³

Hadis ini memberikan larangan untuk memanfaatkan makhluk hidup di luar fungsi yang melekat pada makhluk tersebut.

- c.) Nabi Muhammad SAW. juga mengingatkan, jika seseorang membunuh seekor burung, maka mereka (burung-burung tersebut) akan menangis pada hari kiamat dan mengadu kepada Allah SWT., "Ya Allah, si Fulan telah membunuh saya dengan sia – sia, dia tidak mengambil manfaat apa – apa dariku, dan juga tidak membiarkan aku hidup di Bumi Engkau."¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa membunuh hewan untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut adalah diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

- d.) Seorang Perempuan yang mengikat seekor kucing akan dimasukkan ke dalam neraka, baik karena Ia tidak memberi makan ataupun karena Ia tidak membiarkan kucing itu mencari makanannya sendiri.¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia wajib untuk melindungi hak hidup setiap hewan.

¹² Ma' alim As – Sunan dalam Othman Abd – ar – Rahman Llewellyn. *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islam dalam Menanam sebelum Kiamat*. Yayasan Obor Indonesia. 2007. halaman 288.

¹³ H.R. Bukhari dan Muslim.

¹⁴ H.R. Al – Sabarani dalam Al Mu'jam Al – Kabir.

¹⁵ H.R. Bukhari.

- e.) Barang siapa membunuh (bahkan) seekor burung pipit atau binatang-binatang yang lebih kecil lagi tanpa ada hak untuk melakukannya, maka Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang itu kelak.¹⁶

Hadis ini melarang manusia untuk melakukan pembunuhan terhadap hewan kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Alasan yang dibenarkan misalnya, untuk mengambil manfaat hewan tersebut, contohnya menyembelih sapi untuk diambil dagingnya. Alasan lainnya ialah untuk berlindung dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh hewan tersebut, contohnya adalah membunuh anjing yang menderita rabies sebab dikhawatirkan dapat menularkan penyakit tersebut kepada manusia.

- f.) ”Sayangilah yang di Bumi, maka Yang Di langit akan menyayangimu”¹⁷.

Hadis ini mewajibkan manusia untuk menyayangi makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam konteks ini menyayangi dapat berupa tindakan untuk melindungi keberadaannya dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Selain hadits tersebut perlu juga kita memperhatikan pendapat salah satu ulama besar Islam, yakni Ibnu Taymiyah sebagai berikut : ”Berburu binatang karena untuk memenuhi kebutuhan diperbolehkan, jika untuk kesenangan dan permainan dibenci.”¹⁸

Selain hadis dan fatwa Ibnu Taymiyah tersebut, contoh lain bentuk perlindungan hak hidup hewan ialah pendapat seorang ahli hukum Islam yakni Izzal-din Ibn Abd al-Salam yang menetapkan beberapa hak binatang antara lain sebagai berikut¹⁹ :

- a.) Bahwa manusia harus menyediakan makan bagi hewan
- b.) Bahwa manusia tetap harus menyediakan makan bagi hewan – hewan tersebut walaupun mereka tidak dapat memberikan keuntungan lagi.
- c.) Manusia tidak boleh membebani hewan melebihi kemampuannya.
- d.) Manusia tidak boleh menempatkan hewan dalam satu tempat dengan segala hal yang dapat membahayakan hewan tersebut.
- e.) Bahwa manusia harus memotong hewan dengan cara yang baik sesuai dengan hukum Islam.

¹⁶ Sunan An – Nasa’I.

¹⁷ H.R. Ath – Thabrani dan Al - Hakim

¹⁸ www.agamadanekologi.blogspot.com. Diakses tanggal 8 Agustus 2010.

¹⁹ Fachruddin M. Mangunjaya. *Konservasi Alam dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia. 2005.

- f.) Manusia tidak boleh membunuh anak – anak hewan di depan mata induknya, dengan cara memisahkan mereka.
- g.) Bahwa manusia harus memberikan kenyamanan pada tempat makan dan istirahat bagi hewan.
- h.) Bahwa manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama dalam satu tempat pada musim kawin.
- i.) Manusia tidak boleh membuang hewan mereka dan kemudian menganggapnya sebagai binatang buruan.
- j.) Bahwa manusia tidak boleh memperlakukan hewan dengan cara sekehendaknya sehingga membuat daging mereka tidak syah untuk dimakan.

Ayat Al – Quran, Hadits dan fatwa Ibnu Taymiyah serta Izzal-din Ibn Abd al-Salam tersebut menunjukkan kepada kita jika Islam memberikan perhatian yang baik bagi komponen-komponen keanekaragaman hayati seperti binatang. Hal ini menunjukkan jika konsep perlindungan terhadap keanekaragaman hayati telah ada dalam hukum Islam.

Selain binatang maka unsur keanekaragaman hayati lainnya adalah tanaman. Islam juga memperhatikan kelestarian tanaman dan perlindungan terhadapnya. Hal tersebut diisyaratkan pada ayat :

”Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan **menjadikan kamu pemakmurnya**, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”²⁰

Kata memakmurkan dalam ayat tersebut menurut Mudhofir Abdullah mengandung suatu konsep membangun berupa upaya penghijauan melalui gerakan menanam baik untuk makanan maupun keindahan.²¹

Selain itu pelestarian tanaman juga diperintahkan melalui hadits – hadits berikut:

- a.) ”Barang siapa menebang (tanpa alasan yang membenarkan), maka Tuhan akan mengirimnya ke neraka.”²²

Hadis ini menunjukkan larangan untuk menebang pohon kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menebang pohon tersebut. Ada dua alasan utama

²⁰ Q.S. Huud ayat 61.

²¹ Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan Argumen Konservasi sebagai Tujuan Tertinggi dari Syariah*. Dian Rakyat. 2010 halaman 305.

²² H.R. Al – Tirmidzi.

yang dapat menjadi pembenaran atas tindakan penebangan pohon, yakni untuk mengambil manfaatnya, misalnya untuk bahan pembuatan rumah atau untuk berlindung dari bahaya yang dapat ditimbulkannya, misalnya menebang pohon yang sudah rapuh sebab dikhawatirkan pohon tersebut dapat tumbang jika terkena angin yang kencang.

Walaupun diperbolehkan menebang pohon untuk mengambil manfaatnya akan tetapi pemanfaatan tersebut, haruslah dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan hukum Islam.

- b.) "Apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia ataupun hewan maka hal tersebut sudah termasuk sedekah."²³

Hadis ini menunjukkan jika kegiatan penghijauan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat yang sesuai dengan kondisi lokasi penghijauan tersebut dilakukan.

- c.) "Jika tiba waktunya kiamat, sementara di tanganmu masih ada biji kurma, maka tanamlah segera."²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa manusia wajib untuk melakukan penghijauan secara berkelanjutan sepanjang masa.

Demikianlah perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan yang diperintahkan dalam hukum Islam melalui Al - Quran dan Hadits serta fatwa ulama.

Selain berbagai bentuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Al Quran, Hadits dan fatwa para ulama, perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam juga dilakukan melalui institusi konservasi. Hukum Islam telah mengenal institusi yang berfungsi sebagai institusi konservasi, yakni *Hima* dan *Zona Harim*.

1. Hima

Hima adalah suatu tempat berupa tanah kosong (mati) di mana pemerintah (Kepala Negara) melarang orang untuk menggembala di tanah itu. Selain itu *Hima* juga

²³ Hadits Muttfaq' alayh dalam Lu'lu wal – Marjan.

²⁴ H.R. Ahmad.

didefinisikan sebagai area yang dibangun secara khusus untuk konservasi satwa liar dan hutan di mana ia merupakan inti dari undang-undang Islam tentang lingkungan.²⁵

Definisi pertama merupakan definisi yang dipahami oleh para ulama klasik. Jika merujuk pada masa sekarang, maka Hima sangat tepat untuk disamakan dengan kawasan lindung atau kawasan konservasi. Merujuk pada definisi ulama klasik tersebut, maka ada lima jenis *hima* yang telah dikenal dalam tradisi hukum Islam, yakni :²⁶

1. Kawasan di mana penggembalaan ternak domestik dilarang.
2. Kawasan penggembalaan yang dibatasi hanya untuk musim tertentu
3. Pemeliharaan lebah madu di mana penggembalaan hanya dibatasi pada musim berbuah.
4. Kawasan hutan lindung yang tidak boleh ada penebangan
5. Pengelolaan cadangan atau stok untuk keperluan kesejahteraan penduduk desa, kota atau suku setempat.

Keberadaan *Hima* didasarkan pada hadis berikut ini : Tidak ada lahan konservasi (*hima*) kecuali milik Allah dan Rasulnya. Dan diriwayatkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW membuat lahan *hima* di al-Naqi lalu Umar di al-Sharaf dan al-Rabazah.²⁷

Dari hadis tersebut dapat diketahui jika Nabi Muhammad SAW membuat sebuah *Hima* di kawasan al-Naqi, dimana kemudian tindakan Nabi tersebut diikuti oleh Khalifah Umar bin Khatab ra dengan membuat *Hima* di wilayah al-Sharaf dan al-Rabazah. Mengenai maksud, perkataan bahwa tidak ada *Hima* kecuali milik Allah SWT. dan Rasulnya, ialah bahwa *Hima* tersebut adalah milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan selain itu *Hima* tersebut haruslah ditujukan untuk kemaslahatan umat khususnya umat yang tergolong fakir (masyarakat yang lemah ekonominya).

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab R.A., *Hima* dikelola oleh seorang pengelola yang ditunjuk oleh Khalifah, di mana pengelola tersebut dalam mengelola Hima, haruslah mengakomodasi warga miskin. Hal tersebut dapat dipahami dari riwayat berikut ini :

Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya ia menceritakan bahwa Umar bin Khatab ra. Mempekerjakan pembantunya yang bernama Hani di Hima (lahan konservasi), Umar berkata kepada Hani : "bersikap ramahlah

²⁵ Mudhofir Abdullah. *Al-Quran & Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010. halaman 320.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H.R. Bukhari

kepada orang dan hindarilah doa orang yang teraniaya (karenamu), karena doa orang teraniaya itu dikabulkan. Izinkanlah masuk orang-orang yang mencari rumput dan air. Kalau Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati. Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut :”Hai Amirul Mukminin, apakah engkau terlantarkan mereka? (dengan melarang mencari rumput dan air sehingga ternak mati dan mereka kelaparan). Kami hanya membutuhkan padang rumput dan air, bukan emas dan perak. Demi Allah, mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan (konservasi) itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi Zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah, aku tidak akan mengkonservasi sejenkal tanahpun dari kampung mereka.”²⁸

Melalui riwayat yang menjelaskan ketetapan Khalifah Umar tersebut, kita dapat melihat bahwa walaupun *Hima* adalah kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan, akan tetapi keberadaan *Hima* tersebut, tidak boleh menghilangkan hak dan kesempatan bagi masyarakat yang lemah dan membutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya pada kawasan konservasi tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut para ahli fiqih, sebuah *Hima* haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini :²⁹

- a. Harus diputuskan oleh pemerintahan Islam.
- b. Harus dibangun untuk tujuan-tujuan kemaslahatan umat.
- c. Tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan masyarakat setempat yang tak tergantikan
- d. Harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daripada kerusakan yang ditimbulkannya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat *Hima* tersebut maka adalah tepat kiranya jika *Hima* dikatakan sebagai kawasan konservasi yang mirip dengan konservasi di masa modern ini. *Hima* merupakan salah satu institusi konservasi dalam hukum Islam yang tepat untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati.

²⁸ Riwayat Al-Bukhari

²⁹ Fachruddin M.Mangunjaya dan Ahmad Sudirman Abbas. *Khazanah Alam Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi*. YOI. 2009. halaman 43.

2. Zona Harim (Zona Konservasi Mikro dan Komunal)

Selain memiliki *Hima* yang merupakan sebuah wilayah konservasi luas, hukum Islam juga memiliki suatu zona konservasi mikro dan komunal yang dikenal dengan nama zona *Harim*. *Zona Harim* adalah zona terlarang, yang merupakan ketetapan Islam dalam melarang pembangunan atau membatasi bangunan rekayasa manusia yang mengganggu sumber-sumber alam. *Harim* merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air, sumur, danau, sumber mata air, sungai, aliran air, jalan, dan fasilitas publik lainnya yang diperuntukkan guna mencegah kerusakan terhadap fasilitas tersebut dan melindungi kawasan tersebut dari bahaya.³⁰

Keberadaan *Zona harim* ini pada awalnya sebagai bagian dari tradisi Islam yang menganjurkan agar kawasan desa atau kota dikelilingi oleh wilayah penyangga yang tidak boleh diganggu atau didirikan bangunan di atasnya.³¹

Merujuk pada pengertian dan tradisi Islam tersebut, maka dapat diketahui jika *Zona Harim* adalah zona larangan yang berada disekitar kawasan permukiman atau pusat aktivitas masyarakat, di mana kawasan terlarang tersebut berfungsi untuk melindungi sumber-sumber daya yang vital bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan zona larangan tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya tersebut dari kerusakan agar sumber daya tersebut tetap dapat menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan vital masyarakat disekitarnya.

Sebagai contoh penerapan *zona harim* ialah bahwa hukum Islam menetapkan bahwa *zona harim* untuk sebuah sungai adalah seukuran setengah dari lebar sungai pada kedua sisinya.³² Bila diamati, maka dapat dipahami bahwa penetapan kawasan terlarang tersebut bertujuan untuk menjaga agar kawasan bantaran sungai tersebut tidak rusak dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, serta menghindarkan sungai dari pencemaran yang melebihi daya dukungnya.

D. Pemanfaatan Tradisi Konservasi dalam Hukum Islam untuk Pengembangan Hukum Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Lingkup Hukum Nasional.

³⁰ *Ibid.* hal. 33-34

³¹ *Ibid.* Hal. 34.

³² *Ibid.* hal. 35.

Konsep-konsep perlindungan keanekaragaman hayati dalam hukum Islam, baik yang tertera dalam Al Quran, Hadits, Fatwa para ulama, maupun yang dipraktekkan dalam bentuk Hima dan Zona Harim memiliki suatu ciri khas yang menonjol yakni sangat memberikan ruang bagi peran serta masyarakat. Karakteristik dalam melibatkan peran serta masyarakat tersebut sangat bersesuaian dengan ciri khas masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Dengan kesamaan karakteristik tersebut maka tradisi hukum Islam tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia yang tentunya diharapkan juga bisa memberikan manfaat bagi perlindungan lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati secara global.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia serta negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Posisinya yang strategis tersebut perlu dimanfaatkan untuk menguatkan serta mengembangkan tradisi konservasi keanekaragaman hayati yang ada dalam hukum Islam ke dalam lingkup pengaturan hukum nasional tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan tradisi konservasi dalam hukum Islam itu, utamanya bertujuan untuk lebih meningkatkan peran aktif umat Islam Indonesia dalam berpartisipasi pada aktivitas perlindungan lingkungan secara global melalui penguatan perlindungan keanekaragaman hayati di negara masing-masing. Dengan demikian kelestarian lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati dapat terjaga dengan baik.

Telah diketahui bersama, bahwa hukum Islam menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati, sebagaimana yang tercermin dalam pelaksanaan Hima dan Zona Harim. Akan tetapi dalam lingkup peraturan hukum nasional, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, peran serta masyarakat masih belum ditempatkan sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 2, yang berbunyi :

Peran serta masyarakat dapat berupa :

- a. pengawasan sosial
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Bahkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati, yakni pada pasal 37 ayat 1, yang berbunyi : ”peran serta rakyat dalam

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.” Ketentuan hukum nasional tersebut, masih memberikan peran masyarakat secara terbatas, ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam yang memberikan peran masyarakat cukup luas dan bersifat aktif.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat di kawasan konservasi, maka konsep *Hima* yang dikenal dalam hukum Islam juga dapat memberikan andil bagi tindak lanjut pengaturan pengelolaan kawasan konservasi dalam hukum nasional. Dengan menggunakan konsep *Hima*, maka suatu kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah haruslah didasari pula oleh suatu kesepakatan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya di kawasan konservasi tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka masyarakat tidak kehilangan haknya dalam memanfaatkan sumber daya di kawasan konservasi tersebut dan kawasan konservasi tersebut juga tetap terjaga.

Dalam lingkup hukum nasional, konsep *zona harim* dapat ditindaklanjuti dengan pengaturan pembentukan kawasan konservasi mikro yang berbasis pada komunitas masyarakat, misalnya di desa, pesantren, perumahan, perkotaan, pendidikan dan komunitas masyarakat lainnya. Sebagai contohnya, ialah pada komunitas masyarakat pesisir pantai yang rawan terkena Tsunami dapat dibangun kawasan hutan bakau sebagai area konservasi mikro yang ditetapkan sebagai *zona harim*. Dengan ditetapkannya kawasan hutan bakau tersebut sebagai *zona harim*, maka tidak boleh ada tindakan manusia yang merusak dan memanfaatkan kawasan hutan bakau tersebut. Dengan demikian kawasan *zona harim* hutan bakau tersebut dapat tetap lestari dan dapat menjadi perlindungan sementara dari bencana Tsunami dan juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan ikan dan makhluk hidup perairan lainnya. Konsep *zona harim* ini utamanya dapat diterapkan pada kawasan-kawasan yang menjadi sumber dari kebutuhan-kebutuhan vital manusia, misalnya pada kawasan sumber mata air.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat tentunya haruslah tumbuh dari kesadaran masyarakat akan peran dan fungsi lingkungan hidup. Pembentukan kesadaran masyarakat terutama dilakukan melalui proses pendidikan lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan pasal 65 ayat 2 oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat berhak

atas pendidikan lingkungan hidup. Tindak lanjut yang dapat dilakukan dari hasil kajian ini adalah pemerintah dapat mengatur atau menetapkan suatu kurikulum pendidikan lingkungan hidup yang berbasis pada hukum Islam untuk diterapkan khususnya pada institusi-institusi pendidikan yang berbasis Islam seperti madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan Islam untuk lebih memajukan dakwah lingkungan hidup dan kajian Fiqih Lingkungan Hidup, khususnya terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati.

Diharapkan dengan diadopsinya karakteristik gotong royong yang dimiliki hukum Islam, khususnya terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati, maka konflik hukum yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat teratasi. Prinsip gotong royong dalam hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan konservasi bersama-sama dengan pemerintah. Tradisi konservasi dalam hukum Islam yang dapat diadopsi secara khusus untuk menghindari konflik hukum dengan masyarakat disekitar kawasan konservasi ini ialah penggunaan konsep *Hima*.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian mengenai hukum Islam tentang keanekaragaman hayati, antara lain ialah sebagai berikut :

1. Hukum Islam tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati memiliki karakteristik gotong royong serta tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan individu dan kebutuhan komunitas masyarakat setempat.
2. Tradisi hukum Islam mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dapat ditindaklanjuti dengan mengadopsinya dalam pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati, khususnya dalam aspek yang terkait dengan peran serta masyarakat serta untuk menghindari terjadinya konflik hukum dengan masyarakat disekitar kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Fachruddin M. Mangunjaya dan Ahmad Sudirman. *Khazanah Alam Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al - Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- Abdullah, Mudhofir. *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- . *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- . *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Citra Islami Press, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Perlindungan Lingkungan (Konsrvasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- . *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Hidup Harmonis dengan Alam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- . *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- . *Menanam Sebelum Kiamat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Putra, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma, “*Perbandingan Hukum Islam dan United Nations Convention on Biological Diversity 1992 Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati Ditinjau Dari Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-mana : Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Membumikan Al - Quran*. Bandung: Mizan, 2002.
- . *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Keni Publishing, 2015.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2004.

—. *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Winarso, Untung Tri. *Seri Tafsir Qur'an Tematis : Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Undang-Undang dan Perjanjian Internasional :

United Nations Convention on Biological Diversity 1992.

Terjemahan Resmi Salinan Naskah Asli Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.